

**Risalah Pembahasan Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Kantin Sehat di Lingkungan
Universitas Negeri Semarang**

Hari/tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Hukum UNNES
Tempat : Gedung H Lantai 3 Ruang Rapat Subdirektorat Umum
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Pasal Per Pasal dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Peserta :
1. Wakil Dekan II FK
2. Kepala BOAB
3. Sekretaris BOAB
4. Manajer Puslakes
5. Kepala Adm. Umum dan Keuangan Kantor Hukum
6. Kepala Seksi Aset
7. Staf Akademik Kantor Hukum
8. Staf DUSDM

Sambutan Pemimpin Rapat:

Bapak/Ibu mohon izin untuk memulai.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir dalam Rapat Pembahasan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kantin Sehat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Kantin di lingkungan UNNES perlu kita tata dan atur kembali menjadi kantin yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua penggunanya. Hal ini tentu saja sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kenapa menjadi bagian penting yang perlu diatur? Karena kita semua tahu bahwa kantin merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan mahasiswa dan pegawai yang hampir setiap hari menghabiskan waktunya di kampus. Harapannya kantin tidak hanya sekedar menyediakan makanan atau minuman yang mengenyangkan tapi juga higienis dan sehat. Dan untuk mengatur kantin sehat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab subdirektorat aset, tapi juga menjadi tugas dari BOAB sebagai pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pengguna, tim kesehatan dari Fakultas Kedokteran dan Puslakes yang ikut memonitoring dan audit terkait higienitas produk makanan dan minuman, serta Kantor Hukum terkait regulasi dan implementasi peraturannya. Dengan adanya Peraturan Rektor ini diharapkan semua pihak ikut andil dan berkontribusi positif akan terwujudnya kantin yang sehat bagi semua warga kampus.

Baik, kita akan mulai membahas rancangan peraturan rektor ini pasal per pasal.

Apabila Bapak/Ibu ada masukan mohon dapat disampaikan.

Ringkasan Diskusi:

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
1.	Pasal 11 Terkait mengikuti pelatihan penjamah makanan	akan lebih baik jika arahnya menuju perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan	Tim FK

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
2.	Pasal 13 Standar pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan oengangkutan makanan	a. perlu menambahkan tentang suhu yang sesuai untuk penyimpanan dan distribusi. Bahan-bahan tertentu mungkin memerlukan suhu tertentu agar tetap dalam kondisi baik. Bahan pangan beku perlu dijaga suhunya agar tetap beku. Makanan panas tetap panas ($>60^{\circ}\text{C}$) dan makanan dingin tetap dingin ($<5^{\circ}\text{C}$) b. dapat ditambahkan himbauan pembatasan GGL (gula, garam, lemak), makanan instan, dan BTP berbahaya	Tim FK, Pustakes, dan BOAB
3.	Pasal 14 huruf e Terkait pengendalian lalat, tikus, dan kecoa	perlu juga menambahkan pengendalian lalat. Sebaiknya rentang waktunya dipersingkat menjadi 1-3 bulan sekali	Tim BOAB, rumah tangga, dan penyewa
4.	Pasal 14 huruf f Pengelola kantin wajib mengikuti uji bakteriologi	perlu disebutkan rentang waktunya (1-2 kali setahun). Dan uji kimia juga perlu dilakukan, misal untuk kandungan formalin dan boraks	Tim BOAB
5.	Pasal 15 Keamanan dan keselamatan kantin	a. Perlu disebutkan waktu pengecekan berkala kompor, peralatan masak, dan listrik b. Perlu penyediaan APAR	Tim BOAB, Tim aset

Rekomendasi secara umum:

- Zonasi Area Masak: perlu menambahkan aturan mengenai zonasi antara area pembersihan alat makan (area basah) dan area penyajian (area bersih) untuk mencegah kontaminasi silang.
- Manajemen Limbah Cair: perlu mewajibkan penggunaan *Grease Trap* (penjebak lemak) pada setiap bak cuci piring kantin agar limbah minyak tidak menyumbat drainase kampus dan merusak lingkungan.
- Pembentukan Tim Audit Kantin Sehat yang melibatkan unsur akademisi dari Program Studi Gizi atau Kesehatan Masyarakat UNNES untuk melakukan inspeksi rutin terhadap standar gizi dan keamanan pangan secara objektif. Tim audit berfungsi untuk membantu BOAB atau Pengelola AMU.

Pemimpin Rapat
Kepala Kantor Hukum,
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

